



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 27 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Magelang, maka perlu dibentuk organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang mengatur dan mengurus serta mengelola keuangan dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu meninjau kembali Bagian Keempat Pasal 6 Ayat (2) huruf a nomor 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang serta ketentuan pada Paragraf Keenam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Magelang;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Pengelolaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan semua hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga;
- j. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan berdasarkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tindakan terhadap kekayaan Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan,

penganggaran, standarisasi kekayaan dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pembahasan status hukum serta penatausahaannya.

- k. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BPKKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) BPKKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

BPKKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BPKKD mempunyai fungsi :

- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- d. Pengendalian dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

## **Struktur Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi BPKKD , meliputi :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sumber Pendapatan, terdiri dari;
    - 1) Sub Bidang Penyuluhan;
    - 2) Sub Bidang Pajak;
    - 3) Sub Bidang Retribusi;
    - 4) Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
  - d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
    - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 3) Sub Bidang Verifikasi.
  - e. Bidang Kekayaan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
    - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan;
    - 3) Sub Bidang Data dan Mutasi;
  - f. Bidang Pengendalian, terdiri dari;
    - 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan dan Kekayaan;
    - 2) Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Pajak dan Retribusi;
    - 3) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKKD.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kepala BPKKD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BPKKD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada BPKKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bagan Struktur Organisasi BPKKD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Kepala BPKKD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKKD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas BPKKD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada Bagian Keempat Pasal 6 Ayat (2) huruf a nomor 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang serta ketentuan pada Paragraf Keenam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 serta Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 77 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001  
Serie D, Nomor 76

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan serta kekayaan Daerah yang selama ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan serta Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dipandang perlu untuk disatukan dalam satu wadah kelembagaan Perangkat Daerah yaitu BPKKD.

BPKKD merupakan lembaga penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah. Dalam hal ini BPKKD merupakan lembaga penunjang bagi

Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Teknis Daerah maupun unit-unit kerja Perangkat Daerah lainnya dalam hal pengelolaan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan anggaran maupun pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKKD tidak secara langsung melaksanakan pemungutan-pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (baik Pajak maupun Retribusi). Terhadap beberapa Pajak dan Retribusi yang sebelum dibentuknya BPKKD ini dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus diserahkan/ dilimpahkan pada unit kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja Perangkat Daerah tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 :  
Huruf a : Cukup Jelas.  
Huruf b : Cukup Jelas.  
Huruf c : Cukup Jelas.  
Huruf d : Cukup Jelas.  
Huruf e : Cukup Jelas.  
Huruf f : Cukup Jelas.  
Huruf g : Cukup Jelas.  
Huruf h : Cukup Jelas.  
Huruf i : Cukup Jelas.  
Huruf j: Cukup Jelas.  
Huruf k : Cukup Jelas.
- Huruf l : Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.  
Pasal 3 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas.  
Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Pasal 4 : Cukup Jelas.  
Pasal 5 : Cukup Jelas  
Pasal 6 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas.  
Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Ayat (3) : Cukup Jelas.  
Ayat (4) : Cukup Jelas.  
Ayat (5) : Cukup Jelas.  
Ayat (6) : Cukup Jelas.  
Ayat (7) : Cukup Jelas.  
Pasal 7 : Cukup Jelas.  
Pasal 8 : Cukup Jelas.  
Pasal 9 : Cukup Jelas.  
Pasal 10 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas.  
Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Pasal 11 : Cukup Jelas.

## III. PENJELASAN TAMBAHAN.


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4,5,6,7,8 dan 10 Desember 2001 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23,29 Nopember dan 3, 13 Desember 2001 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 13 Desember 2001 .

© dollut tuge' 2001



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2001.**  
**TANGGAL : 26 Desember 2001**



BUPATI MAGELANG  
TTD  
Drs. H. HASYIM AFANDI



